



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/zhdprw63

Hal. 3066-3077

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Nafkah dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kampung Nangka Bongkok, Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten)

Yeni Amelia¹, Delpa Firdaus², Habib Ar-Rahman³

Universitas Darunnajah, Indonesia^{1,2,3}

*Email: yeniaameliaa@gmail.com, delfafirda@gmail.com, rahmanhabib@gmail.com

Diterima: 24-08-2026 | Disetujui: 28-08-2028 | Diterbitkan: 30-08-2028

ABSTRACT

One of the important aspects that must be fulfilled to maintain family welfare and harmony is the provision of financial support. In practice, however, there are still many obstacles to its implementation, such as economic limitations, unstable income, poor financial management, and lack of communication. This study aims to analyze the implementation of financial support and its impact on family harmony from the perspective of maqashid shari'ah in Nangka Bongkok Village, Pabuaran District, Serang, Banten. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving community leaders, religious leaders, and families experiencing financial support-related problems. The results indicate that the community understands financial support as a responsibility to fulfill both material and non-material needs. The role of financial support is closely related to the fulfillment of basic needs, the sustainability of family life, and the minimization of conflicts within the family. Conversely, inadequate financial support may have negative impacts, such as psychological pressure and the emergence of family conflicts. From the perspective of maqashid shari'ah, financial support is viewed not only as a social and religious obligation but also as an effort to promote welfare and benefit within the family. Therefore, financial support is not merely an economic obligation but also a means of realizing family harmony.

Keywords: Financial Support, Family Harmony, Maqashid Shari'ah



ABSTRAK

Salah satu aspek penting yang harus ada dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga adalah pemenuhan nafkah. Dalam kenyataan lapangan masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan ekonomi, tidak stabilnya pendapat, pengelolaan keuangan dan kurangnya komunikasi. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi nafkah dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga perspektif *maqashid syari'ah* di Kampung Nangka Bongkok, Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Perolehan sumber data didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta keluarga yang mengalami permasalahan nafkah. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa nafkah dipahami oleh masyarakat sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan material dan non material. Peran nafkah sangat berkaitan erat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaminnya kehidupan keluarga dan meminimalisir timbulnya konflik dalam keluarga. Sebaliknya, keterbatasan nafkah dapat menimbulkan dampak negatif seperti tekanan psikologis dan timbulnya konflik dalam keluarga. *Maqashid syari'ah* memandang nafkah bukan hanya sebagai kewajiban sosial dan syari'at namun juga sebagai Upaya untuk membangun kemaslahatan dalam keluarga. Dengan demikian nafkah bukan hanya kewajiban ekonomi tapi juga sarana dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Kata kunci: Nafkah, Keharmonisan Keluarga, *Maqashid Syari'ah*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Amelia, Y. ., Firdaus, D. ., & Ar-Rahman, H. (2026). Nafkah dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah*. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 3066-3077. <https://doi.org/10.63822/zhdprw63>



PENDAHULUAN

Hubungan pernikahan merupakan hubungan yang sakral mengikat pria dan wanita yang menjadikannya saling terikat baik lahir maupun batik keduanya, ikatan hubungan ini menghalalkan menjadikannya sumi istri melalui ikrar akad yang diucapkan oleh pria dan saksi sebagai bukti keterikatannya (Azizah 2017). Pada dasarnya tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang Bahagia kekal dan abadi, hal ini sesuai dengan UU o 1 tahun 1974. Oleh karena itu pernikahan dianggap ikatan yang sakral karena bukan hanya mengikat hubungan tapi juga terikatnya kehidupan yang saling berdampak pada keduanya. Maka persiapannya bukan hanya melibatkan material melalui pesta pernikahan namun juga mental yang matang untuk dapat hidup saling berdampingan. Setelah terikatnya pernikahan pembagian peran baru mulai bertambah pria bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga yang menafkahi keluarganya dan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan rumah (Naseh 2024). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT ;

...وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya; Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah [2] 233)

Makna nafkah dalam ayat tersebut bukan hanya mencangkup kebutuhan materi berupa harta namun juga berupa non-materi. Nafkah non-materi meliputi kasih sayang, perhatian dan kepedulian terhadap sesama anggota keluarga. Kedua nafkah tersebut sama-sama mempunyai peran yang erat dalam keluarga. Nafkah materi berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti kebutuhan papan, sandang dan pangan. Sedangkan nafkah non-materi berperan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, sehingga anggota keluarga dapat menjalin hubungan yang positif dan rukun (Rufaida and Nuryati 2022). Dari kedua peran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nafkah materi dan non-materi sangat penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang Bahagia kekal dan abadi (Garizahq 2026).

Namun pada kenyataannya masih banyak keluarga yang belum dapat menjalankan kewajiban nafkah secara optimal yang kemudian sering menjadi kendala keluarga dan menimbulkan konflik keluarga (Kusumo and Simanjuntak 2009). Pada dasarnya semua keluarga bercita-cita untuk dapat membangun keharmonisan dan kekekalan dalam keluarga namun beberapa keluarga juga memilih untuk menyerah dalam membangun keharmonisan dan tidak dapat mempertahankan ketahanan keluarga (Salima Madi, Erfandi 2025). Indikasi fenomena ini menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya berperan sebagai pemenuhan materi saja, namun memiliki dimensi yang lebih luas berkaitan erat dengan terbentuknya kemaslahatan dalam keluarga dengan upaya menjaga kehidupan, kesejahteraan dan ketenangan keluarga. Dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nafkah dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid syari'ah* untuk melihat sejauh mana pemenuhan kebutuhan keluarga dapat berkontribusi dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (Bahri 2024).

Nafkah bukan menjadi satu-satunya aspek yang menentukan terbangunnya keharmonisan keluarga. Namun, menjadi salah satu aspek yang berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan rasa aman dan sejahtera dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan kualitas hubungan antar keluarga yang positif yang berpengaruh pada terbentuknya keharmonisan keluarga. Beberapa unsur yang dapat membangun



keharmonisan keluarga yaitu komunikasi yang terbuka, kerja sama antar suami istri, komitmen dalam menjalankan tanggung jawab, kasih sayang serta kemampuan dalam menghadapi konflik yang timbul (Sulkiah and Selamat Jalaludin 2020). Dalam konsep *Family Strengths Framework* yang diperkenalkan oleh Helbert Otto menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga bukan dilihat dari ada atau tidak adanya masalah tapi bagaimana kemampuan keluarga untuk dapat menyelesaikan konflik yang ada dan mempertahankan keluarganya (Walsh 2016). Kondisi tersebut memperkuat bahwa mempertahankan keharmonisan keluarga di Tengah konflik ekonomi bukan hal yang mudah. Keterbatasan ekonomi menyebabkan tekanan psikologis yang berat, terlebih kondisi tersebut diiringi dengan menurunkan komunikasi dan komitmen yang menyebabkan perselisihan antar anggota keluarga (Wulandari and Sabrina 2025). Kondisi tersebut memperkuat bahwa adanya konflik dalam keluarga membuat sulitnya untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Perspektif *maqashid syari'ah* menempatkan kewajiban nafkah sebagai upaya untuk menjaga lima tujuan pokok yaitu *hifdz al-mal* (penjagaan harta), *hifdz al-'aql* (penjagaan akal), *hifdz an-nasl* (penjagaan keturunan), *hifdz an-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifdz ad-din* (penjagaan agama). Sehingga pemenuhan nafkah mendukung keharmonisan keluarga (Anggraeni and Meilinda 2024).

Telah banyak dibahas pada penelitian terdahulu mengenai berbagai perspektif mengenai nafkah seperti aspek ekonomi, sosial, psikologis atau pun hukum. Namun, secara khusus yang menghubungkan praktik nafkah dengan keharmonisan keluarga perspektif *maqashid syari'ah* masih perlu diperluas. Fokus pada penelitian ini bukan hanya pada konsep nafkah sebagai kewajiban sosial namun sebagai instrumen yang kuat dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi nafkah serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga perspektif *maqashid syari'ah* Studi Kampung Nangka Bongkok, Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini banyak digunakan peneliti untuk dapat memahami fenomena sehingga dapat menggali jawaban yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan (Sugiyono 2019). Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi kasus tujuannya untuk dapat memaparkan fenomena agar bisa digali lebih mendalam (Imam 2013).

Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan untuk dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai nafkah dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan pada pengalaman dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan studi kasus difokuskan pada keluarga di Kampung Nangka Bongkok, Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nafkah Dalam Keluarga

Pemenuhan nafkah dalam keluarga bukan hanya berupa nafkah yang berbentuk material seperti kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga papan, sandang dan pangan. Secara konseptual jenis nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah *dzohiriyah* dan nafkah *batiniyah*. Nafkah *dzohiriyah* yaitu



segala yang didapatkan dalam keluarga dapat berupa harta benda yang bentuknya dapat dilihat, contoh dari nafkah *dzohiriyah* yaitu uang, baju, makanan dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah *batiniyah* yaitu pemberian nafkah dengan bentuk yang tidak dapat dilihat oleh indra, contohnya perhatian, kasih sayang dan cinta antara suami dan istri (Bahri 2024). Kedua nafkah tersebut penting adanya dalam membangun keluarga yang harmonis dan mempunyai hubungan keluarga yang baik. Dengan terpenuhinya dua nafkah tersebut maka keluarga dapat lebih mudah untuk membangun keluarga menjadi lebih kuat dan mampu untuk saling menguatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 ;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya; Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq [65]; 7)

Pelaksanaan nafkah pada realitanya tidak sulit untuk berjalan sesuai maksimal sesuai yang diharapkan (Kusumo and Simanjuntak 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kendala-kendala faktor ekonomi sering menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga sehingga berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Beberapa kendala nafkah tersebut adalah sebagai berikut;

A. Putus Hubungan Kerja (PHK)

PHK salah satu faktor yang dialami keluarga yang mempunyai permasalahan nafkah. Hilangnya pekerjaan tetap suami menjadi awal dari permasalahan yang kemudian dapat menghambat pada pemenuhan kebutuhan keluarga perubahan skala prioritas kebutuhan serta menimbulkan tekanan psikologis (Ochtafiana and Nizar 2022). Tekanan psikologis bukan hanya dirasakan oleh suami sebagai pekerja yang terkena PHK tapi juga dapat berdampak pada anggota keluarga yang lain hingga menyebabkan kualitas hubungan suami yang mulai memburuk. Ketidakpastian sumber ekonomi dan meningkatnya kebutuhan keluarga menimbulkan rasa khawatir, cemas dan stres tentang bagaimana keberlangsungan keluarga. Peningkatan ketegangan emosional dalam kondisi tersebut memicu timbulnya perselisihan dalam keluarga sehingga menjadikan komunikasi antara keduanya menjadi memburuk dan berpengaruh pada ketahanan dan keharmonisan keluarga (Sari 2015). Keadaan tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu unsur dalam *family strenght* yang menekankan bahwa pentingnya kemampuan keluarga untuk mempertahankan ketahanan ditengah konflik yang berlangsung, jika kemampuan tersebut ada maka keluarga akan dengan mudah menyelesaikan konflik dan saling emmeberi dukungan. Sebaliknya jika keluarga tidak mampu bertahan maka hal tersebut akan berdampak negatif pada keharmonisan keluarga (Lee and Han 2024).

B. Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga

Pendapatan ekonomi yang terbatas menjadi penyebab keluarga harus kembali mengatur skala prioritas kebutuhan keluarga, skala tersebut dilakukan dengan mendahulukan kebutuhan yang benar-benar mendesak tanpa memastikan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi. Dampak dari perubahan skala prioritas tersebut dapat dirasakan dari berbagai kebutuhan aspek keluarga seperti aspek pendidikan, kesehatan dan



perubahan kebutuhan hidup sehari-hari (Musta and Anshori 2025). Dalam jangka Panjang kondisi tersebut dalam memengaruhi pada kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu responden yang mengatakan

“banyak kebutuhan sehari hari harus dibeli sedangkan nafkah yang diberikan juga berhenti tapi kebutuhan juga makin menumpuk”

Salah satu responden juga mengungkapkan bahwa kondisi keterbatasan ekonomi mengharuskannya untuk mencari sumber alternatif lain untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini ini membuat keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan secara optimal adapun cara yang diambil adalah mencari sumber dukungan dari keluarga. Dalam waktu berjalan kondisi ini keluarga bukan hanya berdampak pada ketidakpastian ekonomi namun juga berpotensi melemahkan ketahanan keluarga (Ansari 2025).

C. Tingginya kebutuhan anak dalam keluarga

Faktor meningkatnya kebutuhan anak juga menjadi salah satu beban ekonomi bagi keluarga, kebutuhan anak yang sering meningkat diantaranya adalah uang saku, transport dan SPP sekolah. Semakin banyak anak akan memengaruhi tanggung jawab orang tua untuk dapat memenuhi hak anak salah satunya adalah pendidikan tak hanya itu anak juga terkadang memiliki keinginan untuk mendapatkan hal yang setara dengan sebayanya. Dalam proses praktik skala prioritas kebutuhan juga berpengaruh pada kebutuhan anak, hal ini juga memengaruhi perubahan keseharian anak mulai dari uang saku dan ketertarikan pada suatu barang (Yashati and Yuliarmi 2025). Berdasarkan hasil wawancara salah satu responden menyatakan bahwa ketika sumber daya keuangan terbatas, hal itu dapat secara langsung memengaruhi akses anak terhadap pendidikan yang layak dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, sehingga semakin sulit bagi orang tua untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal. Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu responden

“Kaitannya dengan nafkah memang sangat berkaitan Adapun terkait pendidikan anak merupakan kebutuhan yang krusial lah Bagi anak termasuk kebutuhan dari biayanya. Dan banyak juga anak-anak yang tinggal di daerah perkampungan yang putus sekolah terutama di jenjang SMK atau SMA karena kan memang sekolah negeri di jejang itu kan masih minim juga ada yang dekat tapi swasta yang biayanya beda dengan negeri belum lagi jarak nya jadi kebutuhan bertambah bukan hanya SPP sekolah dan jajan anak transport juga harus sehingga masih banyak lah yang berhenti sampe SMP saja”

D. Kurangnya komunikasi dalam pengelolaan keuangan keluarga

Keterbukaan dan kesepahaman dalam mengelola keuangan keluarga sangat dibutuhkan antara suami istri. Ada atau tidak adanya masalah dalam proses pengelolaannya haruslah dapat diketahui oleh keduanya, baiknya adanya penambahan kebutuhan maupun berkurangnya kebutuhan. Jika kurangnya transparansi dalam proses tersebut akan ada salah paham antara keduanya sehingga menimbulkan rasa tidak dihargai, tegangnya hubungan hingga pertengkaran (Sulkiah and Selamat Jalaludin 2020). Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara bersama salah satu responden yang menekankan bahwa komunikasi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Menurutnya, pembicaraan yang ringan mengenai hal-hal sederhana pun penting untuk membentuk hubungan yang lebih harmonis. Kepedulian dan kepekaan antara



hubungan suami istri juga sangat penting sebagai bentuk rasa saling menyayangi dan mengasihi antara keluarga.

Hasil wawancara dengan salah satu responden menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sangat berpengaruh pada timbulnya konflik dalam keluarga. Hasil dari wawancara tersebut mengungkapkan bahwa kejadian yang pernah terjadi saat itu istri melakukan pinjaman pada bank tanpa adanya persetujuan bersama dengan suami, pinjaman tersebut semakin bertambah karena adanya bunga dan setelah bunga nya membesar hal tersebut baru diketahui oleh sang suami. kondisi tersebut tentunya membuat emosi sang suami sehingga muncul perselisihan antara keduanya. Dari kejadian ini maka dapat diambil Kesimpulan bahwa kejujuran dan keterbukaan menjadi bagian penting dalam keluarga terutama dalam pengelolaan keuangan. Kesesuaian hasil temuan tersebut sejalan dengan konsep *family strenght* beberapa unsur dalam konsep tersebut menekankan pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam membangun keharmonisan keluarga. Pemahaman mengenai kondisi dan tanggung jawab bersama dapat lebih mudah tercipta dengan adanya keterbukaan antar pasangan (Lee and Han 2024).

Berdasarkan temuan penelitian, pemenuhan nafkah mempunyai hubungan dengan kualitas hubungan keluarga. Kendala dalam pemenuhannya dapat menjalar pada aspek lainya seperti pendidikan anak, psikologis keluarga dan kebutuhan sehari-hari keluarga. Nafkah yang cukup bagi keluarga akan menciptakan keadaan yang membentuk ketenangan dan hubungan positif antar keluarga. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu menjaga kemaslahatan kehidupan manusia dan menjauhkan dari suatu yang dapat menjadi konflik dalam kehidupan manusia (Netti, Nur, and Setiawan 2025).

Dampak Nafkah Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Berdasarkan temuan-temuan baru yang telah didapatkan dari hasil penelitian di Kampung Nangka Bongkok, Kecamatan Pabuaran, memperlihatkan adanya peran yang sangat penting antara nafkah dengan membangun keharmonisan keluarga. Berbagai kebutuhan dapat terpenuhi melalui nafkah, baik nafkah yang bersifat materi maupun non-materil berkaitan erat dengan konsep kemaslahatan umum yang merupakan tujuan utama dari *Maqashid Syariah*. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nafkah memengaruhi kehidupan keluarga, dampaknya dapat dianalisis berdasarkan lima tujuan utama *Maqashid Syariah*, sebagai berikut :

A. *Hifdz Ad-Din* (Penjagaan Agama)

Nafkah yang terpenuhi dengan baik dapat mendukung ketenangan anggota dalam menjalankan kewajiban agama. Kefokusan dan ketenangan keluarga dalam melaksanakan ibadah akan terbentuk karena tidak terlalu terbebani dengan persoalan finansial (Kadir 2023). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa nafkah mempunyai peran dalam membangun ketenangan dalam keluarga. Ketenangan dan dalam keluarga dapat tercipta lebih mudah untuk dijalankan dengan diiringi oleh stabil nya nafkah dalam keluarga. Sebaliknya, stres dan kecemasan dapat timbul karena tekanan finansial yang menimpa keluarga sehingga dapat berpengaruh pada kualitas ibadah. Menurut perspektif al-Syatibi *hifdz ad-din* bahwa diwujudkan sebagai Upaya menjaga agama melalui pelaksanaan kewajiban syariat. Salah satu kewajiban syariat yaitu kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang



menegaskan kewajiban tanggung jawab keluarga dan pelaksanaan ajaran syariat.

B. *Hifdz An-Nafs* (Penjagaan Jiwa)

Keadaan finansial yang terbatas dapat memberi dampak pada kondisi psikologis keluarga seperti stres dan tekanan emosional. Timbulnya konflik, penghambatan komunikasi dan penurunan keharmonisan keluarga berpotensi dalam keadaan tersebut. Sebaliknya stabilnya nafkah dapat memberikan rasa aman dan emosional yang stabil dalam keluarga. Kestabilan tersebut membantu keluarga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tenang serta mendukung terciptanya komunikasi, kerja sama dan hubungan yang keluarga yang lebih harmonis (Wulandari and Sabrina 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan finansial yang tidak memadai dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus menimbulkan stres, kecemasan, dan konflik keluarga. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, hal ini mencerminkan perlindungan yang kurang optimal terhadap kesejahteraan manusia (*hifdz an-nafs*) (Anggraeni and Meilinda 2024). Sebaliknya, dukungan finansial yang memadai dapat mendorong terciptanya rasa aman, kedamaian, dan kesejahteraan psikologis. Dari perspektif *family strenght*, ketahanan keluarga juga bergantung pada komunikasi, saling pengertian, kerja sama, dan kemampuan mengelola tekanan. Strategi penanganan masalah yang efektif akan memperkuat hubungan keluarga, sementara tekanan ekonomi yang tidak terkelola dapat melemahkan keharmonisan rumah tangga (Lee and Han 2024).

C. *Hifdz An-Nasl* (penjagaan keturunan)

Salah satu peran penting dari pemenuhan nafkah adalah keterjaminan kesejahteraan dan keberlangsungan tumbuh kembang anak (Muhammad Bucikaranda Yusuf and Ahyat Habibi 2025). Nafkah yang cukup juga dapat mendukung anak untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang optimal dalam proses kehidupan sehari-hari dengan orang tuanya. Sebaliknya keterbatasan nafkah dapat menyebabkan kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara optimal, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perhatian dari orang tuanya. Dampak tersebut bukan hanya akan berpengaruh pada kehidupan anak saat itu, namun juga dapat berpengaruh pada perkembangan anak, kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kualitas kehidupan anak di masa depan (Alfina 2024)

Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan konsep *family strenght* yang menekankan pada kemampuan keluarga untuk menjaga kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan setiap anggotanya. Dukungan finansial yang memadai dapat memperkuat fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan perhatian kepada anak-anak. Sebaliknya, keterbatasan dukungan finansial dapat menjadi sumber tekanan dalam keluarga serta menguji kemampuan orang tua dalam menjaga komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak mereka (Lee and Han 2024).

Analisis tersebut berkaitan dengan aspek salah satu *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz An-Nasl* mencakup pentingnya keutuhan keluarga dan pemenuhan kebutuhan anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan nafkah dan akses pendidikan menjadi kendala yang sering terjadi berkelanjutan di wilayah ini. Responden menjelaskan bahwa tingginya biaya sekolah swasta dan jauh



nya jarak sekolah negeri membuat orang tua sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dampak dari kondisi tersebut membuat banyaknya anak hanya melanjutkan pendidikan hingga SMP saja dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK karena biaya pendidikan yang tinggi.

D. *Hifdz Al-‘Aql* (menjaga akal)

Dukungan finansial yang memadai memainkan peran penting dalam menjamin akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak. Keterbatasan ekonomi dapat menghambat proses belajar, membatasi akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak, serta dalam situasi tertentu meningkatkan risiko putus sekolah. Kondisi semacam itu tidak hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga pada perkembangan intelektual dan perolehan pengetahuan anak (Sherina Pramasela 2023). Selain itu, kesulitan keuangan dapat membatasi akses terhadap sumber belajar dan kegiatan pendidikan, sekaligus menimbulkan tekanan psikologis yang menurunkan motivasi serta rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kurangnya dukungan finansial dapat membatasi peluang masa depan, prospek karier, dan pengembangan diri anak secara keseluruhan (Netti, Nur, and Setiawan 2025).

E. *Hifdz Al-Mal* (penjagaan harta)

Terjaminnya keberlangsungan kehidupan keluarga dan pendidikan bergantung pada finansial keluarga. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya keterbatasan nafkah dapat menghambat proses belajar, kelayakan akses fasilitas anak yang terbatas dan dapat meningkatkan risiko putus sekolah dalam waktu tertentu. Fenomena tersebut dampaknya bukan hanya pada prestasi akademik anak, namun juga dapat berdampak pada perkembangan intelektual anak. Dampak lainya dari keterbatasan nafkah yaitu akses yang dimiliki anak menjadi terbatas sehingga sulit mendapat sumber belajar yang layak dan keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan timbulnya dampak negatif bagi anak seperti tekanan psikologis yang menyebabkan menurunnya rasa percaya diri. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama maka dapat berdampak pada masa depan anak berupa pembatasan peluang masa depan, rencana karir dan pengembangan diri anak secara keseluruhan (Anggraeni and Meilinda 2024).

Temuan ini memperkuat bahwa konflik nafkah yang terjadi dalam keluarga bukan hanya tentang rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh keluarga, tetapi cara pengelolaan harta yang paling memengaruhi. Hal ini selaras dengan salah satu aspek dalam *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz al-mal* mencakup pentingnya menjaga dan mengelola dan menggunakan harta dengan bijak dan tanggung jawab, serta pentingnya keterbukaan antara suami dan istri dalam pengelolaan harta dengan Upaya menegah adanya kesalahpahaman dan konflik keluarga sehingga dapat mendorong terbangunnya keharmonisan keluarga.

Uraian dari kelima aspek *maqashid syari'ah* dapat diambil Kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Kecukupan nafkah mendorong keluarga untuk dapat menjaga kelangsungan hidup berkeluarga dengan baik. Sebaliknya, keterbatasan nafkah dapat berdampak pada timbulnya persoalan dan berbagai dampak negatif bagi keluarga hingga hancurnya keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan salah tanggung jawab keluarga yang



mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (Yasin 2024).

Selain hubungan nya dengan keluarga internal dalam keluarga, lingkungan sekitar keluarga juga dapat memengaruhi kondisi keluarga dalam menghadapi persoalan ekonomi. Peran masyarakat, tokoh agama dan Lembaga pemerintahan dapat menjadi alternatif keluarga untuk mengurangi beban keluarga dapat melalui pemberian bantuan, pendampingan dan arahan dalam menghadapi persoalan keluarga. Harapan dari adanya dukungan tersebut yaitu dapat membantu keluarga untuk menemukan Solusi sehingga mampu menyelesaikan konflik yang ada dan dapat secara bertahap melanjutkan kehidupan keluarga dengan keputusan solusi yang ada (Hidayat, Suryanto, and Hidayat 2023).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa, pelaksanaan nafkah di Kampung Nangka Bongkok, Kecamatan Pabuaran ,Serang ,Banten masyarakat memahami sebagai suatu tanggung jawab yang penting demi memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat memandang bahwa nafkah menjadi komponen yang penting dalam membangun rasa aman, harmonis dan stabilitas keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa nafkah punya peran yang penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Sejalan dengan konsep *family strenght framework* yang menegaskan bahwa keharmonisan keluarga bukan hanya terbangun bukan hanya dinilai seberapa besar nafkah yang diberi, namun bagaimana kemampuan tanggung jawab, komunikasi, kerja sama dan saling memahami dapat bertahan saat konflik ekonomi datang. Dari hasil penelitian di Kampung Nangka Bongkok menunjukkan bahwa ada dua jalan yang dipilih oleh keluarga setelah konflik ekonomi datang ada keluarga yang memilih mempertahankan keluarga dan membangun kembali keharmonisan keluarga yang pernah terputus melalui kerja sama dan komunikasi, namun ada juga yang memilih untuk mengakhiri dengan perceraian. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah berdampak pada keberlangsungan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*, pemenuhan nafkah mempunyai peranan penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu mendekatkan pada *maslahat* dan menjauh dari *mudhorot* kehidupan. Terciptanya rasa aman, nyaman dan harmonis dapat mudah timbul dengan adanya kecukupan nafkah sehingga keluarga dapat berlangsung tanpa adanya kekhawatiran. Sebaliknya, keterbatasan nafkah memungkinkan timbulnya dampak negatif bagi keluarga timbulnya konflik keluarga, tekanan psikologi, stres dan beberapa dampak lainnya yang dapat memengaruhi kehidupan anak. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah penting dalam kehidupan keluarga dan harus diiringi dengan komunikasi yang baik antar keluarga. Hal ini dapat memperkuat keluarga dan menciptakan keharmonisan keluarga dengan prinsip kemaslahatan sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Fitria Tahta. 2024. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1).
- Anggraeni, Ninda Dwi, and Fauziyah Putri Meilinda. 2024. "Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah

Nafkah dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah
(Studi Kasus Kampung Nangka Bongkok, Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten)

(Amelia, et al.)



- Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 13 (2).
- Ansari. 2025. “Krisis Ekonomi Dan Strategi Keluarga Dalam Mempertahankan Kebutuhan Nafkah.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19 (1).
- Azizah, Linda. 2017. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-'Adalah* 9 (2).
- Bahri, Samsul. 2024. “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah).” *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11 (1).
- Garizahaq, Wirda. 2026. “METODE LIVING TAFSIR ATAS AYAT-AYAT NAFKAH DALAM KONTEKS EKONOMI RUMAH TANGGA MODERN.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 3 (1).
- Hidayat, Nur, Suryanto Suryanto, and Rezki Hidayat. 2023. “Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 16 (2).
- Imam, Gunawan. 2013. “Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik.” *Jakarta: Bumi Aksara* 80.
- Kadir, Fifi Musfira M. 2023. “Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Family Law Review* 3 (2).
- Kusumo, Rani Andriani Budi, and Megawati Simanjuntak. 2009. “Tingkat Kepuasan Keluarga Berpendapatan Rendah Terhadap Sumberdaya Yang Dimiliki.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 2 (2).
- Lee, Soo Yeon, and Kuem Sun Han. 2024. “Family Strength: A Concept Analysis.” *Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing* 33 (2).
- Muhammad Bucikaranda Yusuf, and Ahyat Habibi. 2025. “Tanggung Jawab Nafkah Suami Yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2).
- Musta, Muhammad Fawaidul Musta'in, and Isa Anshori. 2025. “Strategi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Menghadapi Kenaikan Harga Pangan Pokok Di Desa Sumorame Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Masyarakat Dan Desa* 5 (2).
- Naseh, Ahmad Muhammad. 2024. “Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (02).
- Netti, Misra, Syamsiah Nur, and Thoat Setiawan. 2025. “Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah.” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an* 6 (1).
- Ochtafiana, Diah Ayu, and Muchamad Coirun Nizar. 2022. “Bagaimana Menjaga Katahanan Keluarga Di Masa Pandemi? Studi Buruh Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Semarang.” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4 (2).
- Rufaida, Arini, and Nuryati. 2022. “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7 (1).
- Salima Madi, Erfandi, Chiar Hijaz. 2025. “Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*.
- Sari, Nurindah Atika. 2015. “Psychological Well-Being Pada Kepala Keluarga Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 3 (2).
- Sherina Pramasela, Hery Zarkasih. 2023. “Pertanggung Jawaban Orangtua Terhadap Anak Yang Bekerja



- Untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Dan Uu No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Uu No 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 15 (2).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Vol. 2. pt. salim media indonesia.
- Sulkiah, and Selamat Jalaludin. 2020. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI* 2 (1).
- Walsh, Froma. 2016. *Strengthening Family Resilience*. new york: Guilford publications.
- Wulandari, Fedri Yani, and Sabrina. 2025. “Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2 (4).
- Yashati, Ni Putu Lingkan, and Ni Nyoman Yuliarmi. 2025. “Faktor Penentu Jumlah Anak Ideal Di Kecamatan Kuta.” *Jurnal Visi Manajemen* 11 (1).
- Yasin, Ahmad Alamuddin. 2024. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global.